

RINGKASAN

YUSUF SITANGGANG, "PENGAWASAN INTERN GAJI DAN UPAH PADA PT. COCA COLA BOTLING INDONESIA MEDAN", (Dibawah bimbingan Drs. Zamal Abidin sebagai Pembimbing I dan Dra. Hj. Retnawati Srg sebagai Pembimbing II).

Pengawasan intern gaji dan upah (*wages or salary*) merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk menjamin tercapainya tujuan. Penerapan pengawasan intern gaji dan upah antara perusahaan jenis yang satu dengan lainnya tidaklah selalu sama. Efektif tidaknya suatu pengawasan intern gaji dan upah sangat tergantung pada kebijakan yang dijalankan manajemen perusahaan. Pembentukan dan pembinaan suatu sistem pengawasan intern gaji dan upah yang ideal dan cocok merupakan tanggung jawab manajemen yang harus diawasi secara kontinue oleh manajemen untuk mengetahui apakah sistem tersebut berjalan dengan semestinya dan dimodifikasi seperlunya sesuai dengan perubahan keadaan dan tingkat ketaatan terhadap prosedur. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi mematikan kreativitas yang akhirnya merugikan perusahaan sendiri. Sebaliknya pemborosan sumber daya, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan tidak terlindunginya harta dan keuangan, akan membuat sulit pencapaian tujuan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis pada PT. Coca Cola Botling Indonesia Medan, ditemukan adanya masalah dibidang pengawasan

intern yang kemudian dirumuskan sebagai berikut : “Bidang internal control tidak dimiliki perusahaan, sehingga sulit dikategorikan adanya pemborosan, penyelewengan dan penyalahgunaan”.

Berdasarkan analisis dan evaluasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan lembur di bidang masing-masing harus dibuat Surat Perintah Lembur oleh General Manager, yang gunanya sebagai bukti untuk perhitungan gaji dan upah karyawan agar menghindari terjadinya kesalahan perhitungan.
2. Pemberian gaji dan upah serta jam kerja telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu berdasarkan Upah Minimum Regional dan Sektoral.

